



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**
Nomor : 19 Tahun 2006 Serie : E Nomor : 13

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN
KESEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan yang sehat dan mewujudkan Kabupaten Magelang yang "GEMILANG" merupakan kewajiban Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya;

- Mengingat :
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Magelang
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG**

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG, KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MAGELANG.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;

3. Bupati adalah Bupati Magelang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ;
5. Kebersihan dan keindahan lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan yang bersih dan tertata rapi sehingga menambah keindahan dan kenyamanan hidup
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau dari proses alam yang berbentuk padat ;
7. Bak sampah adalah tempat sampah permanen yang digunakan untuk menampung sampah;
8. Keranjang / tong sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh penghasil sampah;
9. Tempat Penampungan Sampah Sementara, yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/ kelurahan sebelum diangkut ke TPSA ;
10. Tempat Pengelolaan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPSA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah ;
11. Penghasil sampah adalah setiap orang, badan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan timbunan sampah.

BAB II PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 2

- (1) Dalam mewujudkan wilayah Kabupaten Magelang yang bersih, indah, sehat dan tertib perlu adanya Pengelolaan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan;
- (2) Pengelolaan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten bersama seluruh warga masyarakat dan atau badan usaha lainnya.

B A B III TUGAS DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten adalah :
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengadakan pengawasan terhadap Kebersihan dan Keindahan lingkungan ;
 - b. Mengadakan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan lingkungan;
 - c. Menyelenggarakan pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA ;

- d. bersama-sama masyarakat menyediakan sarana dan prasarana untuk memelihara dan meningkatkan Kebersihan dan Keindahan lingkungan.
- (2) Dalam rangka pembinaan Kebersihan dan Keindahan lingkungan dapat dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Dalam usaha mewujudkan dan memelihara Kebersihan dan Keindahan lingkungan, Bupati dapat menyelenggarakan Gerakan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.

Pasal 4

- (1) Bupati atau instansi yang ditunjuk mengatur dan menentukan TPSS dan TPSA serta pemusnahannya pada lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan sanitasi lingkungan ;
- (2) Bupati atau instansi yang ditunjuk mengatur pengurusan kolam septic serta pengelolaan limbah dan sampah lainnya.

Bagian Kedua Tugas dan kewajiban Masyarakat

Pasal 5

Tugas masyarakat adalah mewujudkan dan bertanggungjawab atas terciptanya kebersihan, kesehatan, keindahan dan ketertiban lingkungan terhadap bangunan dan pekarangan yang dimiliki atau yang ditempati.

Pasal 6

Kewajiban masyarakat adalah :

1. Setiap pengelola, pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib membersihkan halaman rumah, pekarangan, saluran atau selokan yang berada disekitar bangunan, atau pekarangan yang dikelola, dimiliki atau ditempati ;
2. Setiap pengelola, pemilik/ penghuni bangunan atau pekarangan wajib menyingkirkan atau membuang sampah dan kotoran lain dari dalam rumah dengan cara :
 - a. Memasukkan ke dalam kantong-kantong plastik, dos, keranjang sampah yang mudah diangkat atau dipindahkan dan diletakkan pada tempat yang mudah diketahui oleh petugas kebersihan / pengangkut sampah;
 - b. Memasukkan ke dalam lubang tempat sampah yang dibuat sesuai persyaratan yang berlaku, bagi yang mempunyai pekarangan / halaman yang luas.
3. Pada tiap-tiap tahun paling lambat akhir bulan juli atau sewaktu-waktu bila diperintahkan oleh Pemerintah Kabupaten, pemilik/ penghuni bangunan atau pekarangan wajib :
 - a. Membersihkan, mengecat atau memperbaiki / membenahi bangunan, pekarangan / halamannya ;
 - b. Mengapur, mengecat atau memperbaiki tembok-tembok luar pagar halamannya, berikut pula jembatan dan gorong-gorong yang menuju ke halaman rumah atau pekarangannya.

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan suatu kegiatan keramaian bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan tempat diselenggarakannya keramaian.

Pasal 8

- (1) Pemilik / penghuni bertanggung jawab atas keindahan bangunan atau pekarangan;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memelihara bangunan, pekarangan/ halaman dan lingkungan dalam keadaan baik, rapi dan bersih dengan ditanami tanaman hias atau tanaman lain yang bermanfaat;
 - b. Mengatur pintu halaman sedemikian rupa sehingga tidak merintang jalan atau mengganggu lalu lintas umum;
 - c. Menebang pohon, memotong dahan di pekarangan atau halaman yang mengganggu pandangan atau menimbulkan rintangan / bahaya bagi lalu lintas umum maupun penghuni bangunan / halaman sekitarnya;
 - d. Memelihara sebaik-baiknya pot-pot bunga, tanaman – tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang berada di sepanjang jalan umum atau yang berada di dekat halaman / pekarangan milik.

Pasal 9

- (1) Setiap penghuni bangunan diharuskan mengusahakan pembuangan air kotor (limbah) dari rumah tinggalnya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pencemaran lingkungan ;
- (2) Setiap pemilik/penghuni bangunan atau pekarangan diharuskan mengusahakan pembuangan air hujan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menggenang atau mengalir ke jalan-jalan yang mengakibatkan becek atau rusaknya jalan ;
- (3) Setiap penghuni bangunan diharuskan mempunyai / membuat jamban keluarga dan kolam septik, sedangkan diperkampungan dapat dibuat jamban umum, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan harus tetap mendukung kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 10

Setiap bangunan /rumah tinggal wajib dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan sehingga mudah untuk dibersihkan, dipelihara dan dilaksanakan tindak sanitasinya.

Pasal 11

- (1) Bangkai hewan atau binatang sebelum ada tanda-tanda menjadi busuk / berbau harus segera ditanam dalam lubang yang cukup dalam, ditutup dengan tanah dan dipadatkan oleh pemilik atau yang dikuasakan;

- (2) Apabila pemilik atau yang dikuasakan tidak diketahui, penanamannya dilakukan atas usaha Pemerintah Kabupaten dan atau masyarakat sekitar.

Pasal 12

- (1) Penggunaan air yang berhubungan dengan kesehatan agar memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- (2) Penyimpangan dari syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan khusus dan dibawah pengawasan Instansi yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Sarana penyediaan air yang berhubungan dengan kesehatan pengadaannya dibantu oleh Pemerintah agar dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat;
- (2) Setiap bangunan jamban yang pengadaannya dibantu oleh Pemerintah maupun swadaya harus dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Pasal 14

Semua perusahaan / industri yang karena kegiatannya menghasilkan / mengeluarkan zat buangan harus mengupayakan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan.

Pasal 15

- (1) Bagi pemilik kendaraan bermotor roda 3 atau lebih diharuskan menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan dan menempatkan kendaraannya dalam garasi;
- (2) Setiap pemilik / kusir yang menggunakan pedati / dokar agar menyediakan tempat penampungan kotoran hewan penariknya.

BAB IV KETENTUAN LARANGAN

Pasal 16

Untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan, dilarang:

- a. Memasukkan / menempatkan atau membuang barang-barang yang membahayakan atau mengganggu lingkungan ke dalam bak / tong / keranjang sampah;
- b. Membuang sampah atau barang-barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, saluran umum, sungai dan halaman atau pekarangan orang lain;
- c. Membuang / mengalirkan limbah ke sungai dan saluran umum sebelum air limbah tersebut dinetralisir terlebih dahulu;
- d. Mengangkut gamping, semen kering atau barang lain yang sejenis melalui jalan umum tidak dengan ditutupi rapat;
- e. Meletakkan, menggantung dan menjemur barang-barang di atas jalan dan lapangan umum;

- f. Mengambil dahan, ranting, daun dan buah serta memanjat pohon yang ada di jalan dan tempat-tempat umum kecuali petugas;
- g. Merusak jalan, taman-taman, lapangan dan pohon pelindung maupun mengambil pot-pot tanaman/bunga yang ada di jalan umum;
- h. Mempergunakan jalan umum, lapangan-lapangan, taman-taman, tanggul-tanggul di tepi jalan atau sungai sebagai tempat tinggal;
- i. Menyumbat atau merintang aliran air yang mengalir, mengadakan perubahan pada propil atau jalan selokan pembuangan air, tanpa ijin Instansi yang berwenang;
- j. Membuat atau menggali lubang dan sejenisnya pada tanah yang dapat menimbulkan bahaya longsor, gugur atau rusaknya tanah;
- k. Menggantungkan benda apapun diatas melintang jalan umum kecuali dengan izin yang berwenang;
- l. Mencuci kendaraan baik bermotor tidak bermotor dijalan-jalan umum;
- m. Memasang, menempelkan barang-barang atau membuat coret-coret pada dinding, tembok bangunan atau tempat-tempat lain tanpa izin yang berwenang;
- n. Mandi atau melakukan perbuatan lain ditepi jalan umum yang dapat mengganggu kesopanan;
- o. Bermain olahraga dan atau melakukan sesuatu pekerjaan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
- p. Membakar sampah atau kotoran-kotoran lain disembarang tempat kecuali ditempat-tempat tertentu;
- q. Menguras atau mengambil kotoran jamban tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan;

- r. Memiliki, memelihara anjing, babi atau binatang lain yang dapat menimbulkan penyakit, mengeluarkan suara maupun bau busuk yang terus menerus sehingga mengganggu tetangga dan kesehatan lingkungan.
- s. Menjual makanan, minuman, barang lain yang terlarang atau yang dapat membahayakan bagi kesehatan atau menjual makanan lainnya yang pada waktu berjangkit wabah penyakit, makanan dan minuman tersebut dinyatakan dilarang atas ketentuan Bupati dengan pertimbangan Instansi yang berwenang;
- t. Menanam bangkai hewan atau binatang lain disembarang tempat dan menggali bangkai yang telah ditanam;
- u. Setiap dokar / kereta kuda melewati jalan umum tanpa diberi kantong penahan kotoran.

Pasal 17

Dilarang menggunakan trotoar dan jalan umum untuk semua kegiatan yang dapat mengganggu lalu lintas kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengelolaan kebersihan dapat diserahkan sebagian kepada perorangan, badan Hukum atau lembaga;

- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama dengan memperhatikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan umum ;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :
 - a. Efisien dan efektifitas ;
 - b. Optimalisasi manfaat kerja sama pengelolaan kebersihan ;
 - c. Koordinasi dan keterpaduan ;
 - d. Harmonisasi dan keseimbangan ;
 - e. Saling membantu dan saling ketergantungan ;
 - f. Saling menguntungkan ;
 - g. Keterbukaan dan asas peran serta masyarakat.
- (4) Pedoman kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selanjutnya;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 dan 17, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang berwenang ;

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan

Lingkungan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 November 2006

BUPATI MAGELANG,
ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas,
ttd

RODJIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 19 SERI E NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN
KESEHATAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan indah di Kabupaten Magelang, perlu adanya pengaturan mengenai kebersihan dan keindahan. Salah satu hal yang mempengaruhi kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan diantaranya adalah sampah.

Sampah adalah sisa kegiatan yang dihasilkan oleh aktifitas hidup manusia dan hewan dan atau proses alam yang dibuang karena sudah tidak berguna atau tidak dikehendaki. Dalam penanganan sampah sangat penting untuk peningkatan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan sampah dilakukan untuk membuat lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Ancaman kesehatan dapat timbul disebabkan oleh adanya timbunan sampah, sebagai tempat berkembang biaknya lalat, tikus yang akhirnya menularkan penyakit pada manusia. Disamping itu timbunan sampah secara estetika

menampilkan pemandangan yang kotor selain bau yang tidak sedap.

Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah keterlibatan masyarakat dalam arti ikut serta bertanggung jawab pasif maupun aktif, secara individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk mewujudkan kebersihan bagi diri sendiri dan lingkungan.

Aspek pengaturan senantiasa diperlukan untuk menjamin suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar, demikian pula guna kelancaran Pengelolaan kebersihan lingkungan, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur Pengelolaan kebersihan lingkungan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Instansi yang ditunjuk adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

: Yang dimaksud Sanitasi Lingkungan adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik yaitu tanah, air dan udara.

Pasal 5 s/d Pasal 11 : Cukup jelas

22

Pasal 12 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan air yang memenuhi syarat – syarat kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah persyaratan air minum sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 / MEN / KES / SK / VII / 2002 Tentang Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum yaitu meliputi persyaratan bakteriologis, radioaktif dan fisik.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 13 s/d Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 huruf h : Instansi yang berwenang adalah Dinas Kesehatan

huruf s : Yang berwenang adalah Kantor Pelayanan Terpadu

Pasal 17 : Yang dimaksud kecuali adalah semua orang atau badan yang menggunakan badan jalan atau trotoar untuk

23

suatu kegiatan yang bersifat insidentil harus mendapatkan ijin.

Pasal 18 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.